

BAB II KAJIAN TEORI

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mendasari dua teori, yaitu: teori teori *syiqoq* dan yang berhubungan dengannya, konflik dan teori perdamaian atau penyelesaian konflik.

A. Teori *Syiqoq*

Pembahasan *syiqoq* adalah salah satu cabang pembahasan pernikahan, seperti halnya talaq, nusyuz dan lainnya, *syiqoq* adalah satu latar belakang peneceraian, sehingga di dalam kekhawatiran *syiqoq* diperintahkan oleh Allah agar diadakan perundingan baik oleh kedua juru damai dari keduanya.

Masalah *syiqoq* disinggung di dalam al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.¹

Artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.²

Imam al-Syāfi'I mengomentari ayat diatas : "Allah Maha lebih mengetahui terhadap maksud kalimat "kekhawatiran syiqoq dan seterusnya" namun yang tampak dari dzohir ayat adalah keadaan keduanya sama-sama dalam keadaan samar dan tidak jelas, dan selain itu saya temukan bahwa

¹ Al-Qur'an, an-Nisā' (5) : 35.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Riyadh: Darussalam, 2002), 109.

Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dalam permasalahan *nusyuz* suami agar keduanya berdamai dan bahkan Rasulullah SAW mensunnahkan untuk berdamai dan dalam *nusyuz* istri Allah mengizinkan memukul dan di dalam kekhawtiran *nusyuz* keduanya agar tidak ditetapkan hukum Allah dengan *khulu'*, as-Sunnah menunjukkan hal itu dengan berdasarkan ridha dari istri, dan haram laki-laki mengambil sesuatu yang telah ia berikan pada perempuan tatkala ia mau mengganti istrinya dengan istri lain, ketika Allah memerintahkan pada kita saat terjadi pertikaian diantara keduanya dengan cara *hakam*, maka hal itu menunjukkan bahwa ketetapan hukum bukan wewenang suami istri, sebab keadaan keduanya tetap samar, sehingga laki-laki tidak boleh melakukan perdamaian sendiri apalagi menceraikan, dan juga tidak boleh perempuan menuntut haq dan fidyah atau fidyah tidak boleh diserahkan dari sisi laki-laki sebagai permintaan maaf dan dari menghormati wanita dan dari ketidak jelasan perkara keduanya dalam syiqoq. Ketidak jelasan dalam syiqoq adalah keduanya sama-sama berbuat sesuatu (ucapan atau perbuatan) yang sama-sama tidak di halalkan untuk keduanya serta tidak terlihat bagus dan keduanya sama-sama tidak mau mengalah, dan keduanya sama-sama bersikeras tidak mau menunaikan haknya dan sama-sama tidak tidak terlihat elok ketika dipandang sebagai pasangan suami istri. Jika hal ini benar-benar sudah terdapat diantara keduanya, maka keduanya harus sama-sama mengutus seorang *hakam* yang benar-benar terpercaya dan keduanya (suami istri) sama-sama rela, suami istri memasrahkan kepada keduanya untuk meneruskan pernikahan atau bahkan perpisahan apabila hal itu

memang menjadi keputusan yang baik.³

a. Definisi *Syiqōq*

Syiqōq secara etimologi adalah bentuk masdar dalam susunan bahasa Arab (شِقْ - يَشُقُّ - شِقَاقٌ - مُشَاقَّةٌ - شِقَاقًا) yang mempunyai arti (ضِدِّ) yaitu perpecahan⁴, perbedaan yang terlalu melampaui batas, permusuhan yang berlebihan dan al-Zajjāj berpendapat dalam menafsiri firman Allah:

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

Artinya: sesungguhnya orang-orang dzolim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.⁶

Kata *syiqōq* (الشِقَاق) adalah permusuhan antara dua kelompok, perbedaan antara dua orang, disebut begitu karena setiap pihak memusuhi pihak lain dengan beda persepsi dan pandangan yang tidak sama persis dengan pihak satunya, sehingga disebut *syiqōq*.⁷

Syiqōq secara terminologi adalah seperti yang dikemukakan ulama' berikut ini.

b. *Syiqōq* Menurut Ulama'

Syiqōq menurut ulama' kontemporer adalah pertentangan yang sangat keterlaluan sehingga menyebabkan tercelanya suatu kemuliaan.⁸

³ Imam al-Syāfī, *al-Um wa Mukhtashar al-Muzani*, (Riyadh, Bait al-Afkār al-Dauliyah: t.t), 964.

⁴ Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif: 1999), 383.

⁵ Al-Qur'an, al-Hajj, (17) : 53

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Riyadh: Darussalam, 2002), 471.

⁷ Ibnu al-Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, (Kairo, Dār al-Ma'ārif, 1119), 2031.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*, (Damaskus, Dār al-Fikr: 1985), 7/527.

c. Hubungan *Syiqōq* dengan Talaq

Apakah *syiqoq* sesuai pengertian diatas dapat diperbolehkan dengan solusi perceraian ?

Para pakar fiqih mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Tidak boleh, ini pendapat ulama' Hanafiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah dengan alasan bahwa menghilangkan kemudharatan dalam pernikahan tidak harus dengan perceraian, tetapi bisa dengan cara mengangkat permasalahan tersebut kepada Qādhī.⁹
2. Boleh, ini pendapat ulama' Mālikiyah, dengan alasan menghindari pertikaian dan supaya kehidupan suami istri tidak menjadi mala petaka, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW : (لا ضرر ولا ضرار).¹⁰

d. Perceraian yang disebabkan *Syiqōq*

Ketika *syiqōq* tidak bisa dihindari dan sampai pada perceraian, maka perceraian yang terjadi tersebut tergolong *talaq bāin*, sebab apabila diputuskan *talaq raj'ie* ; maka suami dapat melakuakn *ruju'* dan kemungkinan besar *syiqōq* tetap terjadi dan kemudharatan tidak selesai.¹¹

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, 7/529.

B. Teori Konflik

Dalam setiap situasi sosial pasti mengandung dua perkara, pertama: tata tertib sosial yang bersifat normatif, kedua: substratum yang melahirkan konflik-konflik. Tata tertib dan konflik merupakan dua realita koheren yang melekat bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan di dalam setiap sistem sosial.¹²

a. Definisi Konflik

Secara etimologi kata konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul, dan menjadi kata *conflict* setelah diadopsi ke dalam bahasa Inggris, kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi kata konflik,¹³ atau “con” yang mempunyai arti bersama, sementara “fligere” bisa diartikan tabrakan atau bisa juga disebut benturan.¹⁴ Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi mengenai konflik, definisi yang dikemukakan para pakar tersebut tampak berbeda, walaupun intinya sama, karena mereka mendefinisikan konflik dari persepektif yang berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan konflik dari persepektif psikologi, sains, perilaku, sosiologi, komunikasi, antropologi dan ilmu sosial.¹⁵ Konflik secara sosiologi

¹² Darmin Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, (Kendari: Literacy Institute, 2018), 17.

¹³ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2009), 4.

¹⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

¹⁵ Wirawan, *Manajemen Konflik*, 4.

diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (dapat pula terjadi antar kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹⁶ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik didefinisikan sebagai percekocan, perselisihan, atau pertentangan.¹⁷ Pakar yang lain berpendapat bahwa konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak yang lainnya telah mempengaruhi secara negatif, atau akan berpengaruh secara negatif, terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama.¹⁸

Sebenarnya tidak terdapat definisi singkat mengenai konflik, hanya saja pendapat yang paling umum adalah bahwa konflik merupakan sebuah persepsi.¹⁹ Dengan demikian secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras dan bertentangan.

b. Jenis Konflik

Salah satu sarana untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi tipe dari ketidaksepakatan, atau konflik tersebut mengenai apa. Apakah konflik tersebut mengenai tujuan? Ataukah tentang orang-orang yang hanya saling merampas satu sama lain dengan cara yang salah? Ataukah tentang cara terbaik untuk

¹⁶ Setiadi & Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 345.

¹⁷ Moeljadi, *KBBI*.

¹⁸ Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior*, Terj. Ratna Saraswati & Febriella Sirait, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), 305.

¹⁹ *Ibid.*

menyelesaikan segala sesuatunya? Meskipun tiap-tiap konflik adalah unik, tetapi para peneliti harus menggolongkan konflik ke dalam tiga kategori: tugas, hubungan, atau proses. Pertama, Konflik Tugas (*Task Conflict*) merupakan konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Kedua, Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*) adalah konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Ketiga, Konflik Proses (*Process Conflict*) yaitu konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan.²⁰

c. Lokus Konflik

Cara lain dalam memahami konflik dengan cara mempertimbangkan lokus, atau di mana konflik terjadi. Di sini terdapat tiga tipe dasar. Pertama, Konflik Dyadic adalah konflik antara dua orang. Kedua, Konflik Intragrup yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Ketiga, Konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok 3 atau tim yang berbeda.²¹

d. Penyebab Konflik

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik akan terus ada tergantung seiring perkembangan situasi, sehingga dalam

²⁰ Robbins & Judge, *Organizational Behavior*, Terj. Saraswati & Sirait, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), 306.

²¹ Ibid, 308.

penyelesaiannya menyesuaikan tindakan-tindakan beberapa faktor, dinamika, dan keadaan yang berubah.²² Dengan dilatarbelakangi ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Tidak ada masyarakat manapun yang tidak mengalami konflik baik hal itu antar anggotanya atau dengan kelompok lainnya, konflik hanya akan hilang dalam kehidupan masyarakat dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.²³

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Perspektif konflik dapat dilacak melalui pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx (1818-1883), Lewis Coser, Max Weber (1864-1920), George Simmel (1858-1918), sampai Ralf Dahrendorf, dan Ibn Khaldun.²⁴ Dalam hal ini peneliti lebih focus pada Teori Ibnu Khaldūn dengan alasan bahwa konflik dalam pernikahan lebih cocok dengan teori konflik *'ashabiyah* yang akan dipaparkan berikut ini.

Teori konflik Ibnu Khaldūn, Menurutnya ada tiga aspek yang disebut munculnya konflik yaitu: pertama, konsekuensi logis dari

²² Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, 103.

²³ Ibid.

²⁴ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldūn*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 134.

ashobiyah, kedua, faktor politik, dan ketiga, faktor ekonomi. Faktor pertama yang menyulut konflik adalah konsekuensi logis dari *ashobiyah*, maksudnya bahwa *ashobiyah* yang diekspresikan melalui rasa cinta pada kelompok (primordialisme) yang muncul di dalam kelompok atau etnis, dalam beberapa hal memunculkan rasa primordialisme (bahkan lebih ekstrim lagi adalah chauvinism) menjadi pemicu bagi pertentangan dengan kelompok atau etnis yang lain (*the othernes*). Konsekuensi lain dari sifat manusia adalah agresifitas mereka, merupakan aspek laten dari orimordialisme yang dipicu oleh aspek eksternal, meliputi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu kelompok. Faktor pertama sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khaldun lebih banyak mengambil konteks Badawa²⁵ yaitu masyarakat yang masih memiliki pola hidup sederhana, kebutuhan dasar juga sederhana seperti pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat Badawa dicirikan oleh sifat sederhana, egaliter, spontan, bebas (tidak banyak ikatan), gembira (bebas berekspresi), bersatu, merekat dan berpadu (*cohesive*). Orientasi tertinggi masyarakat Badawa adalah penguasaan terhadap suku lain dan penguasaan terhadap sumber-sumber produksi (sumur atau sumber air, pasar, dan tanah). Hal ini merupakan penyulut terjadinya konflik dalam masyarakat.

Faktor kedua yang menyulut konflik adalah faktor politik. Pada aspek ini, konflik muncul karena motif mempertahankan kelompok,

²⁵ Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, 59-61.

dinasti dan kerajaan atau negara. Raja (*king*) atau pemimpin (*leader*) mempertahankan kerajaan atau negara mempertahankan kerajaan atau negara karena mereka menginginkan kekuasaan negara yang damai, sehingga mereka dapat membangun negara dengan lancar. Pada masyarakat Hadori²⁶ yang lebih kompleks, faktor politik juga muncul pada pertentangan antara kepentingan berbagai kelompok masyarakat (yang tentunya telah bersifat heterogen) untuk mencapai tampuk kekuasaan dan kemudian menjadi raja atau pemimpin.

Faktor ketiga yang menyulut konflik adalah faktor ekonomi, dalam faktor ekonomi, konflik lebih disebabkan oleh kepentingan penguasaan terhadap sumber-sumber produksi, dan penguasaan terhadap pasar. Pada konteks ini Ibn Khaldun tidak mengandaikan adanya penguasaan modal oleh pemodal atau penguasa dan penguasaan tanah oleh tuan tanah (*landlord*) yang umumnya telah menjadi konteks bagi masyarakat modern.

Selanjutnya, ada tiga pilar utama teori konflik Ibn Khaldun yaitu: pertama, watak psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial diantara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku, dan lainnya); kedua, adalah fenomena politik, yaitu berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti, dan negara; dan ketiga, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan

²⁶ Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, 59-61.

ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun negara.²⁷

C. Teori Penyelesaian Konflik

Para pakar antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu²⁸:

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang

²⁷ Elliya, *Holistik Jurnal Kesehatan*, Volume 13, 56-61.

²⁸ Ihromi, *Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum*, 210 - 212.

merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.²⁹

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu: tradisional, *alternative disputeresolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional

²⁹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978), 9-11.

adalah *lumping it* (membiarkansaja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (*negotiation*), mediasi dan *arbitrase*. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.³⁰

³⁰ Ibid, 11-12.